



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **SABARMAN bin HERMAN panggilan SABAR;**
- 2 Tempat lahir : Aie Angek;
- 3 Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 5 Oktober 1975;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian
Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Sabarman bin Herman panggilan Sabar ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/5/I/Res.4.2/2023 tertanggal 16 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Yonnefit Albasri, S.H., Alkasiah, S.H., Mustafa Akmal, S.H., M.H., Desneri, S.H. dan Lora Juita, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Dobok Batusangkar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 16/V/2023/PN Pdp tanggal 10 Mei 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 31/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabarman bin Herman panggilan Sabar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Sabarman bin Herman panggilan Sabar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI 10A warna silver;Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa Sabarman bin Herman panggilan Sabar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Sabarman bin Herman panggilan Sabar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Urip Sumuardjo RW 06 RT 00 Kelurahan Tanah Palambiak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi Rahmat Rudi menghubungi Terdakwa untuk iuran membeli Sabu namun Terdakwa tidak menyanggupinya dikarenakan tidak mempunyai uang akan tetapi Terdakwa menawarkan kepada Saksi Sukri untuk iuran membeli Sabu dan Saksi Sukri menyanggupinya selanjutnya Saksi Sukri meminta kepada Terdakwa untuk menyuruh Saksi Rahmat Rudi mengantarkan uang kerumah Saksi Sukri kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Rudi untuk mengantarkan uang kerumah Saksi Sukri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan menuju arah rumah Saksi Sukri yang beramat di Jalan Urip Sumuardjo RW 06 RT 00 Kel. Tanah Palambiak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sesampainya Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan di rumah Saksi Sukri lalu Saksi Rahmat Rudi menghubungi kembali Terdakwa dan memberitahukan Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan sudah berada di depan Masjid dekat rumah Saksi Sukri kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan lalu Saksi Irwan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa kembali kerumah Saksi Sukri dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sukri kemudian Saksi Sukri menambahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi Sukri menghubungi sdr. ANTO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. Anto meletakkan Sabu didalam kotak rokok sampoerna di dekat tong sampah rumah saksi sukri kemudian Saksi Sukri pergi keluar rumah menuju tong sampah dan melihat kotak rokok sampoerna lalu mengambil kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening, kemudian Saksi Sukri mengambil Sahbu tersebut lalu memasukannya kedalam saku celana selanjutnya Saksi Sukri mengambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana dan memasukannya kedalam kotak rokok sampoerna yang semula

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Sabu kemudian Saksi Sukri meletakkan kembali kotak rokok tersebut ditempat semula;

- Bahwa selanjutnya Saksi Sukri kembali masuk kedalam rumah sesampainya di rumah, Saksi Sukri memperlihatkan Narkotika jenis Sabu dan meminta Terdakwa untuk membagi dua Sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi Narkotika Jenis Sabu menjadi dua, dengan cara memasukan kaca pirex kedalam plastik yang berisikan Sabu tersebut lalu Terdakwa menyisakan sebagian, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Rudi dan meminta Saksi Rahmat Rudi untuk menjemput Sabu kemudian Saksi Rahmat Rudi bersama dengan Saksi Irwan dengan menggunakan Mobil L300 warna putih pergi menuju masjid dekat rumah Saksi Sukri sesampainya disana Terdakwa langsung memberikan Sabu kepada Saksi Irwan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Padang Panjang, Nomor: 008/14306/2023, tanggal 17 Januari 2023 Barang Bukti yang dilakukan Penyitaan atas nama Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan dengan berat total keseluruhan 0.10 gr (berat bersih), dan telah disisihkan dengan berat bersih 0,02gr digunakan untuk uji labor;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian No : 23.083.11.16.05.0055.K tanggal 20 Januari 2023 dengan hasil Metamfetamin (Positif) dengan acuan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (Termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sabarman bin Herman panggilan Sabar diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Sabarman bin Herman panggilan Sabar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Urip Sumuardjo RW 06 RT 00 Kel. Tanah Palambiak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.25 WIB Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi bahwasanya Rahmat Rudi bin Muchwardi panggilan Rudi dan Irwan bin Basri panggilan Iwan diduga melakukan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan;
- Bahwa Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang menemukan Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan sedang berhenti dengan mobil L300 warna putih di pinggir jalan Syech Sulaiman Arrasuili Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang lalu mengamankan Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan kemudian Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan mobil L300 warna putih;
- Bahwa terhadap penggeledahan mobil L300 warna putih tersebut Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang menemukan 1 (satu) paket kecil Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya terpasang pipet, 1 (satu) buah botol warna hijau merk Amo Lemonci, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A27 warna Pink;
- Bahwa Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan di dalam mobil L300 warna putih, dengan cara membeli melalui Terdakwa dan Saksi Sukri dengan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Sukri untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya Saksi Sukri menambahkan uang dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi Sukri menghubungi Sdr. Anto (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Anto meletakkan Narkotika jenis Sabu didekat tong sampah rumah Saksi Sukri yang beralamat di Jalan Urip Sumuardjo RW 06 RT 00 Kel. Tanah Palambiak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, kemudian Saksi Sukri mengambil 1 (satu) paket Sabu tersebut lalu menyuruh Terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa membagi Sabu tersebut

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2 (dua) bagian, selanjutnya memberikan sebagian kepada Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan sedangkan bagiannya lagi akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Sukri;

- Bahwa selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan menemukan di kedai Simpang Bak Aia Kel. Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan Barang Bukti Handphone merek REDMI 10A warna silver yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Rudi guna menjadi perantara dalam membeli Narkotika jenis Sabu sedangkan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa kuasai Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang yang tidak menemukannya karena sudah Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Sukri lalu Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Saksi Sukri dan menemukan Saksi Sukri di rumahnya yang beralamat di Jalan Urip Sumuardjo RW 06 RT 00 Kel. Tanah Palambiak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Padang Panjang, Nomor: 008/14306/2023, tanggal 17 Januari 2023 Barang Bukti yang dilakukan Penyitaan atas nama Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan dengan berat total keseluruhan 0.10 gr (berat bersih), dan telah disisihkan dengan berat bersih 0,02gr digunakan untuk uji labor;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian No : 23.083.11.16.05.0055.K tanggal 20 Januari 2023 dengan hasil Metamfetamin (Positif) dengan acuan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (Termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sabarman bin Herman panggilan Sabar sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sabarman bin Herman panggilan Sabar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Urip Sumuardjo RW 06 RT 00 Kel. Tanah Palambiak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi Rahmat Rudi menghubungi Terdakwa untuk iuran membeli Sabu namun Terdakwa tidak menyanggupinya dikarenakan tidak mempunyai uang akan tetapi Terdakwa menawarkan kepada Saksi Sukri untuk iuran membeli Sabu dan Saksi Sukri menyanggupinya selanjutnya Saksi Sukri meminta kepada Terdakwa untuk menyuruh Saksi Rahmat Rudi mengantarkan uang kerumah Saksi Sukri kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Rudi untuk mengantarkan uang kerumah Saksi Sukri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan menuju arah rumah Saksi Sukri yang beramat di Jalan Urip Sumuardjo RW 06 RT 00 Kel. Tanah Palambiak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sesampainya Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan di rumah Saksi Sukri lalu Saksi Rahmat Rudi menghubungi kembali Terdakwa dan memberitahukan Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan sudah berada di depan Masjid dekat rumah Saksi Sukri kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan lalu Saksi Irwan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa kembali kerumah Saksi Sukri dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sukri kemudian Saksi Sukri menambahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi Sukri menghubungi Saudara ANTO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Saudara Anto meletakkan Sabu didalam kotak rokok sampoerna di dekat tong sampah rumah saksi sukri kemudian Saksi sukri pergi keluar rumah menuju tong sampah dan melihat kotak rokok sampoerna lalu mengambil kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening, kemudian Saksi Sukri mengambil Sahbu tersebut lalu memasukannya kedalam saku celana selanjutnya Saksi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukri mengambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana dan memasukannya kedalam kotak rokok sampoerna yang semula berisi Sabu kemudian Saksi Sukri meletakkan kembali kotak rokok tersebut ditempat semula;

- Bahwa selanjutnya Saksi Sukri kembali masuk kedalam rumah sesampainya di rumah, Saksi Sukri memperlihatkan Narkotika jenis Sabu dan meminta Terdakwa untuk membagi dua Sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi Narkotika Jenis Sabu menjadi dua, dengan cara memasukan kaca pirex kedalam plastik yang berisikan Sabu tersebut lalu Terdakwa menyisakan sebagian Sabu untuk diberikan kepada Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Rudi dan meminta Saksi Rahmat Rudi untuk menjemput Sabu kemudian Saksi Rahmat Rudi bersama dengan Saksi Irwan dengan menggunakan Mobil L300 warna putih pergi menuju masjid dekat rumah Saksi Sukri sesampainya disana Terdakwa langsung memberikan Sabu kepada Saksi Irwan;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.35 WIB Terdakwa bersama Saksi Sukri menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut di kamar Saksi Sukri dengan cara Saksi Sukri menyambungkan 3 (tiga) buah pipet ke tutup botol air mineral merk aqua kemudian Saksi Sukri memasukan Sabu kedalam kaca pirek lalu Saksi Sukri menyambungkan kaca pirek yang berisi Sabu tersebut ke pipet yang tersambung tutup botol air mineral merk aqua selanjutnya Saksi Sukri membakar kaca pirek yang berisi Sabu kemudian menghisap Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali setelah itu memberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghisap juga sebanyak 2 (dua) kali demikian seterusnya Terdakwa dan Saksi Sukri menghisap Sabu tersebut secara bergantian sampai habis;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 440/087/P2P/DKK-PP/I-2023 Atas nama Sabarman Bin Herman panggilan Sabar 17 Januari 2023 dengan hasil:
 - a. Ampetamin (jenis Sabu) : Positif (+)
 - b. THC (jenis ganja) : Negatif (-)
- Bahwa Terdakwa dalam Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Sabarman bin Herman panggilan Sabar sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.25 WIB, Saksi dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan melakukan tindak pidana narkoba, kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan pencarian terhadap Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan, lalu didapati Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan berada di pinggir Jalan Syech Sulaiman Arrasuili, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, dimana Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan sedang mengendarai angkutan umum Mitsubishi L300 warna putih yang saat itu dalam keadaan berhenti di pinggir jalan, selanjutnya Saksi dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mengamankan Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil yang dikemudikan oleh Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan, lalu ditemukan di dalam mobil barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirex yang ujungnya terpasang pipet, 1 (satu) buah botol warna hijau merek Amo Lemonci, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A27 warna pink, setelah disaksikan oleh Saksi Zulfaendra Wasis dan dilakukan dokumentasi terhadap Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan dan barang bukti selanjutnya Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan merupakan kepunyaan Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan yang diperoleh dari Terdakwa, kemudian Saksi dan Personil Sat Res Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapati Terdakwa berada di Kedai Simpang Bak Air Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Saksi dan Personil langsung mengamankan Terdakwa dan dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa diketahui bahwasanya paket sabu yang diserahkan kepada Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan diperoleh dari Saksi Sukri, setelah itu Saksi melakukan pencarian terhadap Saksi Sukri dan didapati Saksi Sukri sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No 61 RT 006 RW 00 Kelurahan Tanah Palambiak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika yang menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Sukri paket sabu sudah habis mereka gunakan sebelum penangkapan, lalu Saksi dan Personil menyita 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna hitam milik Saksi Sukri dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 10 A warna silver milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan dan Saksi Sukri, awalnya Saksi Iwan mengajak Saksi Rudi menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian Saksi Rudi mengajak Terdakwa untuk iuran membeli paket sabu, Saksi Rudi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Terdakwa dengan rincian uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) merupakan uang milik Saksi Iwan dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) ialah uang patungan dari Saksi Rudi, namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang untuk patungan, Terdakwa mengajak Saksi Sukri untuk patungan membeli sabu dan Saksi Sukri ikut menyumbang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Sukri yang akan memesan paket sabu kepada panggilan Anto (DPO), setelah menerima paket sabu yang dipesan tersebut, mereka berempat berencana untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bersama-sama di rumah Saksi Sukri, akan tetapi dikarenakan pada saat itu rumah Saksi Sukri sedang ramai oleh keluarga Saksi Sukri, lalu Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan untuk tidak mungkin menggunakan sabu di rumah Saksi Sukri, kemudian Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yang satu paket diberikan kepada Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan, sedangkan satu paket lagi disimpan oleh Terdakwa untuk digunakannya bersama dengan Saksi Sukri;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Sukri terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 di rumah Saksi Sukri dengan cara menghisapnya secara bergantian dengan Saksi Sukri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 10A warna silver adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dalam hal transaksi sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmat Rudi Aryardi bin Muchwardi panggilan Rudi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu Saksi sedang mengendarai angkutan umum tepatnya di daerah Pasar Koto Baru Kecamatan X Koto, Saksi dihubungi oleh Saksi Irwan, dimana Saksi Irwan mengajak Saksi untuk patungan membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Saksi Irwan menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya patungan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan *handphone* milik Saksi untuk mengajak Terdakwa patungan dan meminta tolong memesankan Narkotika Golongan I jenis Sabu, namun Terdakwa mengatakan sedang tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa memberitahu Saksi bahwasanya Saksi Sukri mau ikut patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke mesjid di dekat rumah Saksi Sukri, lalu Saksi bersama dengan Saksi Irwan menuju rumah Saksi Sukri dan sebelum rumah Saksi Sukri tepatnya di depan mesjid Terdakwa sudah menunggu Saksi, disana Saksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Irwan yang menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena Saksi sedang mengemudikan mobil, lalu Terdakwa berjanji akan menghubungi Saksi bila paket Narkotika Golongan I jenis Sabunya sudah ada;

- Bahwa kemudian Saksi pergi menuju ke arah Kelurahan Balai Balai dan Saksi berhenti di pinggir jalan di Kelurahan Balai Balai tersebut, tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan untuk Saksi menjemput sabu tersebut dikarenakan tidak bisa menggunakan sabu bersama-sama di rumah Saksi Sukri sedang ramai, Saksi kembali ke depan mesjid tempat bertemu dengan Terdakwa sebelumnya, disana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi, kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa menuju rumah Saksi, lalu Saksi berhenti disebuah warung tepatnya di Jalan Syech Sulaiman Arrasuili Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk membeli makanan ringan dan ketika itu datang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Irwan;
- Bahwa kemudian Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai Saksi dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirex yang ujungnya terpasang pipet, 1 (satu) buah botol warna hijau merek Amo Lemonci, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A27 warna pink, setelah disaksikan oleh Saudara Zulfaendra Wasis dan dilakukan dokumentasi terhadap Saksi dan barang bukti selanjutnya Saksi bersama Saksi Irwan dan barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan merupakan kepunyaan Saksi dan Saksi Irwan yang diperoleh dari Terdakwa, kemudian Saksi dan Personil Sat Res Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapati Terdakwa berada di Kedai Simpang Bak Air Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa dan dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa diketahui bahwasanya paket sabu yang diserahkannya kepada Saksi dan Saksi Iwan diperoleh dari Saksi Sukri, setelah itu personil Sat Res Narkoba

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Saksi Sukri dan didapati Saksi Sukri sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No 61 RT 006 RW 00 Kelurahan Tanah Palambiak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan oleh Saksi dan Saksi Irwan ialah untuk digunakan secara bersama-sama di atas mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa di dekat rumah Saksi, namun sebelum sampai di dekat rumah Saksi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang, sehingga paket sabu tersebut belum ada digunakan oleh Saksi dan Saksi Irwan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membagi paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diterima dari Saksi Sukri menjadi 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket diserahkan kepada Saksi dan sisanya 1 (satu) paket lagi digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Sukri di rumah Saksi Sukri;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa terhadap Saksi dan Saksi Irwan telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil negatif amphetamine, sedangkan terhadap Terdakwa dan Saksi Sukri, Saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine mereka positif sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui berat barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan, setelah penimbangan sejumlah 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa Saksi, Saksi Irwan, Saksi Sukri dan Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 10A warna silver adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dalam hal transaksi sabu dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Irwan bin Basri panggilan Iwan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Saksi baru pulang dari Jakarta dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi menghubungi Saksi Rudi untuk mengajak patungan membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Rudi bahwa dirinya patungan uang sejumlah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Rudi menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi mengetahui Saksi Rudi menghubungi Terdakwa menggunakan *handphone* milik Terdakwa I untuk mengajak Terdakwa patungan dan meminta tolong memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu, namun Terdakwa mengatakan sedang tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa memberitahu Saksi Rudi bahwasanya Saksi Sukri mau ikut patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rudi untuk mengantarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke mesjid di dekat rumah Saksi Sukri, lalu Saksi bersama dengan Saksi Rudi menuju rumah Saksi Sukri dan sebelum rumah Saksi Sukri tepatnya di depan mesjid Terdakwa sudah menunggu, disana Saksi yang menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena Saksi Rudi sedang mengemudikan mobil, lalu Terdakwa berjanji akan menghubungi Saksi Rudi bila paket Narkotika Golongan I jenis Sabunya sudah ada;

- Bahwa kemudian Saksi pergi menuju ke arah Kelurahan Balai Balai dan Saksi berhenti di pinggir jalan di Kelurahan Balai balai tersebut, tidak lama kemudian Saksi Rudi dihubungi oleh Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan untuk Saksi Rudi menjemput sabu tersebut dikarenakan tidak bisa menggunakan sabu bersama-sama di rumah Saksi Sukri sedang ramai, Saksi Rudi dan Saksi kembali ke depan mesjid tempat bertemu dengan Terdakwa sebelumnya, disana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi, kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa menuju rumah Saksi Rudi, lalu Saksi berhenti disebuah warung tepatnya di Jalan Syech Sulaiman Arrasuili Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk membeli makanan ringan dan ketika itu datang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Irwan;
- Bahwa kemudian Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai Saksi dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirex yang ujungnya terpasang pipet, 1 (satu) buah botol warna hijau merek Amo Lemonci, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A27 warna pink, setelah disaksikan oleh Saudara

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulfaendra Wasis dan dilakukan dokumentasi terhadap Saksi dan barang bukti selanjutnya Saksi bersama Saksi Rudi dan barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan merupakan kepunyaan Saksi dan Saksi Rudi yang diperoleh dari Terdakwa, kemudian Saksi dan Personil Sat Res Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapati Terdakwa berada di Kedai Simpang Bak Air Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa dan dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa diketahui bahwasanya paket sabu yang diserahkan kepada Saksi dan Saksi Iwan diperoleh dari Saksi Sukri, setelah itu personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Saksi Sukri dan didapati Saksi Sukri sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No 61 RT 006 RW 00 Kelurahan Tanah Palambiak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan oleh Saksi dan Saksi Irwan ialah untuk digunakan secara bersama-sama di atas mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa di dekat rumah Saksi, namun sebelum sampai di dekat rumah Saksi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang, sehingga paket sabu tersebut belum ada digunakan oleh Saksi dan Saksi Irwan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membagi paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diterima dari Saksi Sukri menjadi 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket diserahkan kepada Saksi dan sisanya 1 (satu) paket lagi digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Sukri di rumah Saksi Sukri;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa terhadap Saksi dan Saksi Rudi telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil negatif *amphetamine*, sedangkan terhadap Terdakwa dan Saksi Sukri, Saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine mereka positif sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui berat barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan, setelah penimbangan sejumlah 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa Saksi, Saksi Rudi, Saksi Sukri dan Terdakwa bekerja sebagai sopir;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 10A warna silver adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dalam hal transaksi sabu dengan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di saat Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi mendengar Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rudi yang mengajak Terdakwa untuk patungan sekaligus mencari paket sabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rudi bahwasanya Terdakwa tidak lagi mempunyai uang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut patungan dan saat itu Saksi bersedia patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rudi untuk mengantarkan uang ke rumah Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Rudi bahwasanya Saksi Rudi sudah berada di depan mesjid dekat rumah Saksi, lalu Terdakwa pergi menjumpai Saksi Rudi, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi dan memberikan uang patungan membeli paket sabu dari Saksi Rudi dan Saksi Iwan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah menerima uang tersebut Saksi memesan paket sabu tersebut kepada panggilan Anto (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungi panggilan Anto (DPO) untuk memesan paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu panggilan Anto (DPO) memberitahu Saksi bahwa paket sabu sudah diletakkan di dekat tong sampah sebelum rumah Saksi di dalam kotak rokok Samporna dan kalau sudah diambil paket sabunya, panggilan Anto (DPO) menyuruh Saksi meletakkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) didalam kotak rokok tersebut, lalu Saksi menuju tempat yang ditentukan panggilan Anto (DPO) untuk mengambil paket sabu dan setelah memperoleh paket sabu tersebut Saksi membawa paket sabu kembali ke rumah Saksi;
 - Bahwa sesampainya di rumah Saksi memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak mungkin menggunakan sabu bersama-sama dengan Saksi Rudi dan Saksi Iwan di rumah Saksi, karena rumah Saksi sedang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ramai, selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua), lalu Saksi mendengar Terdakwa menghubungi Saksi Rudi untuk menjemput paket sabu ke mesjid dekat rumah Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa pergi menjumpai Saksi Rudi dan Saksi Iwan untuk menyerahkan paket sabu yang telah dibagi, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi, lalu Saksi mengambil alat hisap sabu yang sebelumnya Saksi simpan diluar rumah Saksi, kemudian Saksi menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa secara bergantian, setelah Saksi menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi, setelah itu Saksi membuang alat hisap sabu milik Saksi tersebut ke parit di belakang rumah Saksi, kemudian sekira pukul 15.30 WIB datang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada panggilan Anto (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, dikarenakan sudah habis Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) dengan cara memasukkan kaca pirek ke dalam plastik bening yang berisikan sabu dan sisanya dalam plastik Terdakwa berikan kepada Saksi Rudi dan Saksi Irwan;
- Bahwa setelah ditangkap Saksi mengetahui terhadap Saksi Rudi dan Saksi Irwan telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya negatif, sedangkan terhadap Saksi dan Terdakwa hasil urinenya positif amphetamine (sabu);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi dan Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 di rumah Saksi;
- Bahwa adapun cara Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa ialah dengan menyambungkan 3 (tiga) buah pipet ke tutup botol air mineral merek aqua, kemudian Saksi memasukan sabu kedalam kaca pirek, lalu Saksi menyambungkan kaca pirek yang berisi sabu tersebut ke pipet yang tersambung tutup botol air mineral merek aqua, selanjutnya Saksi membakar kaca pirek yang berisi sabu kemudian menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali setelah itu memberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap juga sebanyak 2 (dua) kali, demikian seterusnya Saksi dan Terdakwa menghisap sabu tersebut secara bergantian sampai habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada izin menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi, Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah mengamankan *handphone* Saksi merek Oppo A83 warna hitam;
- Bahwa Saksi, Saksi Rudi, Saksi Irwan dan Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 10A warna silver adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dalam hal transaksi sabu dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sabarman bin Herman panggilan Sabar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di Simpang Bak Aia, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Sukri, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rudi yang mengajak Terdakwa untuk patungan sekaligus mencari paket sabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rudi bahwasanya Terdakwa tidak lagi mempunyai uang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Sukri untuk ikut patungan dan Saksi Sukri bersedia patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rudi untuk mengantarkan uang ke rumah Saksi Sukri, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Rudi bahwasanya Saksi Rudi sudah berada di depan mesjid dekat rumah Saksi Sukri, lalu Terdakwa menjumpai Saksi Rudi, disana Terdakwa melihat Saksi Rudi bersama dengan Saksi Iwan menggunakan angkutan umum Mitsubishi L300 warna putih dan pada saat itu Saksi Irwan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa kembali ke rumah Saksi Sukri dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Sukri yang akan memesan paket sabu tersebut kepada panggilan Anto (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Saksi Sukri pergi keluar rumah untuk menjemput paket sabu yang dipesan kepada panggilan Anto (DPO), tidak lama

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Saksi Sukri kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu Saksi Sukri mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak mungkin menggunakan sabu bersama-sama dengan Saksi Rudi dan Saksi Iwan di rumahnya, karena keluarga Saksi Sukri sedang ramai di rumah, kemudian Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Rudi untuk menjemput paket sabu tersebut di mesjid dekat rumah Saksi Sukri, tidak lama kemudian datang Saksi Rudi dan Saksi Irwan, disana Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu yang telah Terdakwa bagi tersebut kepada Saksi Iwan, kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi Sukri, disana Saksi Sukri mengambil alat hisap sabu di luar rumahnya kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Sukri menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah Terdakwa bagi sebelumnya dengan Saksi Rudi dan Saksi Irwan, setelah selesai menggunakan paket sabu, Terdakwa pergi menuju ke Simpang Delapan Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 WIB datang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang tidak ada menemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, dikarenakan sudah habis Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Sukri di dalam kamar Saksi Sukri;
- Bahwa Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) dengan cara memasukkan kaca pirek ke dalam plastik bening yang berisikan sabu dan sisanya dalam plastik Terdakwa berikan kepada Saksi Rudi dan Saksi Irwan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Sukri bisa membantu membelikan paket Sabu dikarenakan Terdakwa sudah lama mengenal Saksi Sukri sesama sopir dan Terdakwa sudah pernah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama dengan Saksi Sukri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rudi kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, sementara dengan Saksi Iwan, Terdakwa sudah kenal dari kecil, dan dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut patungan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu bersama Saksi Rudi;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan urine Saksi Irwan dan Saksi Rudi Negatif, sedangkan terhadap Terdakwa dan Saksi Sukri hasil urinenya positif amphetamine (sabu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sukri terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 di rumah Saksi Sukri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Sukri ialah dengan menyambungkan 3 (tiga) buah pipet ke tutup botol air mineral merek aqua, kemudian Saksi Sukri memasukan sabu kedalam kaca pire, lalu Saksi Sukri menyambungkan kaca pirek yang berisi sabu tersebut ke pipet yang tersambung tutup botol air mineral merek aqua, selanjutnya Saksi Sukri membakar kaca pirek yang berisi sabu kemudian menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali setelah itu memberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap juga sebanyak 2 (dua) kali, demikian seterusnya Terdakwa dan Saksi Sukri menghisap sabu tersebut secara bergantian sampai habis;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sukri tidak ada izin menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah mengamankan *handphone* Saksi merek Redmi 10 A warna Silver;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 10A warna silver adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dalam hal transaksi sabu dengan Saksi Rudi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- a. Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 008/14306/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Rahmat Rudi Aryardi bin Muchwardi panggilan Rudi, Irwan bin Basri panggilan Iwan, Sabarman bin Herman panggilan Sabar dan Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari, berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkarkan, diketahui berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- b. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0055.K tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Mumi, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I sabu atas nama Rahmat Rudi Aryardi bin Muchwardi panggilan Rudi, Irwan bin Basri panggilan Iwan, Sabarman bin Herman panggilan Sabar dan Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari. Dengan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440/087/P2P/DKK-PP/I-2023 tanggal 17 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa pada urine Sabarman bin Herman panggilan Sabar: *Ampetamin* (jenis sabu) Positif (+), THC (jenis ganja) Negatif (-);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit *handphone* Redmi 10A warna Silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 5/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Pdp tanggal 18 Januari 2023 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di Simpang Bak Aia, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Sukri, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rudi yang mengajak Terdakwa untuk patungan sekaligus mencari paket sabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rudi bahwasanya Terdakwa tidak lagi mempunyai uang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Sukri untuk ikut patungan dan Saksi Sukri bersedia patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rudi untuk mengantarkan uang kerumah Saksi Sukri, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Rudi bahwasanya Saksi Rudi sudah berada di depan mesjid dekat rumah Saksi Sukri, lalu Terdakwa menjumpai Saksi Rudi, disana Terdakwa melihat Saksi Rudi bersama dengan Saksi Iwan menggunakan angkutan umum Mitsubishi L300 warna putih dan pada saat itu Saksi Irwan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa kembali kerumah Saksi Sukri dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Sukri yang akan memesan paket sabu tersebut kepada panggilan Anto (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Saksi Sukri pergi keluar rumah untuk menjemput paket sabu yang dipesan kepada panggilan Anto (DPO), tidak lama Saksi Sukri kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu Saksi Sukri mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak mungkin menggunakan sabu bersama-sama dengan Saksi Rudi dan Saksi Iwan di rumahnya, karena keluarga Saksi Sukri sedang ramai di rumah, kemudian Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Rudi untuk menjemput paket sabu tersebut di mesjid dekat rumah Saksi Sukri, tidak lama kemudian datang Saksi Rudi dan Saksi Irwan, disana Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu yang telah Terdakwa bagi tersebut kepada Saksi Iwan, kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi Sukri, disana Saksi Sukri mengambil alat hisap sabu di luar rumahnya kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Sukri menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah Terdakwa bagi sebelumnya dengan Saksi Rudi dan Saksi Irwan, setelah selesai menggunakan paket sabu, Terdakwa pergi menuju ke Simpang Delapan Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 WIB datang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang tidak ada menemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, dikarenakan sudah habis Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Sukri di dalam kamar Saksi Sukri;
- Bahwa Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) dengan cara memasukkan kaca pirek ke dalam plastik bening yang berisikan sabu dan sisanya dalam plastik Terdakwa berikan kepada Saksi Rudi dan Saksi Irwan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sukri terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 di rumah Saksi Sukri, adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Sukri ialah dengan menyambungkan 3 (tiga) buah pipet ke tutup botol air mineral merek aqua, kemudian Saksi Sukri memasukan sabu kedalam kaca pire, lalu Saksi Sukri menyambungkan kaca pirek yang berisi sabu tersebut ke pipet yang tersambung tutup botol air mineral merek aqua, selanjutnya Saksi Sukri

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar kaca pirek yang berisi sabu kemudian menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali setelah itu memberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap juga sebanyak 2 (dua) kali, demikian seterusnya Terdakwa dan Saksi Sukri menghisap sabu tersebut secara bergantian sampai habis;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sukri tidak ada izin menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 10A warna silver adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dalam hal transaksi sabu dengan Saksi Rudi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 008/14306/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Rahmat Rudi Aryardi bin Muchwardi panggilan Rudi, Irwan bin Basri panggilan Iwan, Sabarman bin Herman panggilan Sabar dan Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari, berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkarkan, diketahui berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0055.K tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I sabu atas nama Rahmat Rudi Aryardi bin Muchwardi panggilan Rudi, Irwan bin Basri panggilan Iwan, Sabarman bin Herman panggilan Sabar dan Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440/087/P2P/DKK-PP/I-2023 tanggal 17 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa pada urine Sabarman bin Herman panggilan Sabar: *Ampetamin* (jenis sabu) Positif (+), THC (jenis ganja) Negatif (-);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “orang” dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana tidak dapat dipisahkan dengan “penyalahguna” dalam pengertian diatas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Sabarman bin Herman panggilan Sabar sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak terdapat tanda-tanda dalam diri Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Sabarman bin Herman panggilan Sabar, sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum, Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaanya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran



Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di Simpang Bak Aia, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika dan pada saat pengeledahan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang tidak ada menemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, dikarenakan sudah habis Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Sukri di dalam kamar Saksi Sukri;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa awalnya pada Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Sukri, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rudi yang mengajak Terdakwa untuk patungan sekaligus

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



mencarikan paket sabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rudi bahwasanya Terdakwa tidak lagi mempunyai uang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Sukri untuk ikut patungan dan Saksi Sukri bersedia patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rudi untuk mengantarkan uang ke rumah Saksi Sukri, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Rudi bahwasanya Saksi Rudi sudah berada di depan mesjid dekat rumah Saksi Sukri, lalu Terdakwa menjumpai Saksi Rudi, disana Terdakwa melihat Saksi Rudi bersama dengan Saksi Iwan menggunakan angkutan umum Mitsubishi L300 warna putih dan pada saat itu Saksi Irwan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa kembali ke rumah Saksi Sukri dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Sukri yang akan memesan paket sabu tersebut kepada panggilan Anto (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melihat Saksi Sukri pergi keluar rumah untuk menjemput paket sabu yang dipesan kepada panggilan Anto (DPO), tidak lama Saksi Sukri kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu Saksi Sukri mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak mungkin menggunakan sabu bersama-sama dengan Saksi Rudi dan Saksi Iwan di rumahnya, karena keluarga Saksi Sukri sedang ramai di rumah, kemudian Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Rudi untuk menjemput paket sabu tersebut di mesjid dekat rumah Saksi Sukri, tidak lama kemudian datang Saksi Rudi dan Saksi Irwan, disana Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu yang telah Terdakwa bagi tersebut kepada Saksi Iwan, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Sukri, disana Saksi Sukri mengambil alat hisap sabu di luar rumahnya kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Sukri menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah Terdakwa bagi sebelumnya dengan Saksi Rudi dan Saksi Irwan, setelah selesai menggunakan paket sabu, Terdakwa pergi menuju ke Simpang Delapan Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 WIB datang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang tidak ada menemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, dikarenakan sudah habis Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Sukri di dalam kamar Saksi Sukri, namun berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri diketahui barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik yang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya direkatkan yang ditemukan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada saat penangkapan Saksi Rudi dan Saksi Irwan merupakan sebagian paket sabu yang telah digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi Sukri, dikarenakan yang berperan membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket ialah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik yang ujungnya direkatkan tersebut merupakan satu kesatuan dengan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa dan Saksi Sukri gunakan, maka berdasarkan pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor Nomor: 23.083.11.16.05.0055.K tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I sabu atas nama Rahmat Rudi Aryardi bin Muchwardi panggilan Rudi, Irwan bin Basri panggilan Iwan, Sabarman bin Herman panggilan Sabar dan Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Sukri terakhir kali mereka menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 di rumah Saksi Sukri, adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Sukri ialah dengan menyambungkan 3 (tiga) buah pipet ke tutup botol air mineral merek aqua, kemudian Saksi Sukri memasukan sabu kedalam kaca pirek, lalu Saksi Sukri menyambungkan kaca pirek yang berisi sabu tersebut ke pipet yang tersambung tutup botol air mineral merek aqua, selanjutnya Saksi Sukri membakar kaca pirek yang berisi sabu kemudian menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali setelah itu memberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap juga sebanyak 2 (dua) kali, demikian seterusnya Terdakwa dan Saksi Sukri menghisap sabu tersebut secara bergantian sampai habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440/087/P2P/DKK-PP/I-2023 tanggal 17 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa pada urine Sabarman bin Herman panggilan Sabar: Amfetamin (jenis sabu) Positif (+), THC (jenis ganja) Negatif (-);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka oleh karena pada persidangan Terdakwa tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa Terdakwa ketergantungan dengan narkotika baik secara fisik maupun psikis dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkotika, karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, melainkan karena keinginan Terdakwa sendiri sehingga tidak ada dasar Majelis Hakim menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dalam waktu tertentu maka jenis pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 10 A warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SABARMAN bin HERMAN panggilan SABAR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SABARMAN bin HERMAN panggilan SABAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 10 A warna silver;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Fadilla Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., M.H. dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiza Mukhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Ilhamdi Arfan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Maiza Mukhlis, S.H